

PERDA KAB. SEMARANG NO. 7, LD 2025/NO.7. TLD NO. 5, 4 HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"><li>– Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang adaptif terhadap dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut.</li><li>– Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP NO.22 Tahun 2021.</li><li>– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26).</li></ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>– Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025.</li></ul>